

# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL NOMOR: 420/05/ 12510 TT

#### TENTANG

## PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 02 RANDUSARI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26-72 RANDUSARI 02 DESA RANDUSARI KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

**MEMBACA** 

Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga Taman Kanak-kanak dari Kepala TK Pertiwi 02 Randusari Nomor: 078/TK.P.26-72/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 Perihal beserta Permohonan Perubahan Nama Lembaga lampirannya.

MENIMBANG

- a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Operasional Izin Perubahan Surat Keputusan Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
  - Pengelola / Penyelenggara
  - 2. Tempat Belajar
  - Sarana Belajar
  - 4. Waktu Belajar
  - 5. Menu Pembelajaran
  - 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
  - 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

KESATU

Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Nomor: 0042/4227/2002 Kabupaten Tegal November 2002 tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi 02 Randusari Desa Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

KEDUA

Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Pertiwi Taman Kanak-kanak Penyelenggaraan Randusari 02 Desa Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

KEDUA

Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangk untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mesti va.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan kan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapani a.

& KEEUDAYAAN

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal: | Maret 2019

Kepala Dinas Dikbud Kab. Teg il

RETNO SUPROBOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Bupati Tegal;

Camat Pagerbarang;

Ka. UPTD Dikbud Kec. Pagerbarang;

Kepala Desa Randusari;

Arsip.